



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 74/Pdt.P/2019/PN Sdr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang yang mengadili perkara-perkara perdata dalam acara perdata permohonan, dalam peradilan tingkat pertama, telah memberikan Penetapan sebagai berikut dalam perkara pemohon :

LANCA, Tempat/Tanggal Lahir: Tonronge/31 Desember 1975, Agama Islam, Pekerjaan Petani, Jenis Kelamin Laki-laki, Agama Islam, Alamat di Jalan Sawah RT.02/RW.02 Desa Tonrong Rijang Kecamatan Baranti Kabupaten Sidenreng Rappang. Dalam hal ini memberikan kuasa kepada Haryono Syamsul, S.H.I., dkk, Advokat beralamat di Jalan A.P. Pettarani No. 6 D Kelurahan Rijang Pittu Kecamatan Maritengngae Kabupaten Sidenreng Rappang Propinsi Sulawesi Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 11 Oktober 2019. Selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

Selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang Nomor 74/Pdt.P/2019/PN Sdr tertanggal 11 Oktober 2019, tentang penunjukan Hakim yang akan memeriksa perkara perdata permohonan;
- Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang Nomor 74/Pdt.P/2019/PN Sdr tertanggal 11 Oktober 2019, tentang penetapan hari sidang;
- Berkas Permohonan Pemohon dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan Pemohon serta memperhatikan dan meneliti bukti-bukti surat yang diajukan di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan Permohonan dengan Surat Permohonan tertanggal 11 Oktober 2019 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang di bawah Register Nomor 74/Pdt.P/2019/PN Sdr tertanggal 11 Oktober 2019, telah mengajukan permohonan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa dalam Kartu Tanda Penduduk Nomor. 7314043112750041 tanggal 22 April 2012, tertera nama Pemohon adalah BASRI, tempat/tanggal lahir di Tonronge, 31 Desember 1975;

Halaman 1 dari 6 Halaman Penetapan No : 74/Pdt.P/2019/PN Sdr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa dalam kartu Keluarga Nomor. 7314041910090020 tanggal 14 Agustus 2017 tertera nama Pemohon adalah BASRI, tempat/tanggal lahir di Tonronge, 31 Desember 1975 merupakan anak dari Ayah yang Bernama LAHABE dan Ibu yang bernama SARA;
3. Bahwa dalam kutipan Akta Kelahiran Pemohon tertera nama Pemohon adalah BASRI, anak kedua laki-laki dari Ayah bernama LAHABE dan ibu bernama SARA, lahir di Tonronge, 31 Desember 1975 sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor. 7314-LT-22092015-0001 yang dikeluarkan tanggal 22 September 2015 oleh Dinas Sosial, Kependudukan, dan Catatan Sipil Kabupaten Sidenreng Rappang;
4. Bahwa dalam surat keterangan beda nama yang dikeluarkan oleh pemerintah Desa Tonronge Kec. Baranti, Kabupaten Sidenreng Rappang Nomor: 140.203/DTR/X/2019 tanggal 10 Oktober 2019 menerangkan bahwa Kedua nama yakni LANCA dan BASRI adalah benar milik satu orang yang sama;
5. Bahwa Pemohon ingin merubah Nama Pemohon yang tertera pada identitas Kependudukan Pemohon dari semula bernama BASRI menjadi LANCA;
6. Bahwa permohonan perubahan nama Pemohon tersebut, pemohon lakukan karena pemohon ingin menyesuaikan nama orangtua yang tertera pada identitas kependudukan anak Pemohon serta agar lebih memudahkan Pemohon dalam berurusan di masa sekarang maupun di masa yang akan datang;
7. Bahwa untuk sahnya perubahan nama pemohon pada identitas Kependudukan Pemohon tersebut, maka dahulu harus mendapatkan izin berupa Surat Penetapan dari Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang.

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, maka mohon kiranya Bapak/Ibu Hakim Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang dapat memeriksa dan menetapkan hal-hal sebagai berikut;

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Menyatakan Nama Pemohon dari BASRI dirubah menjadi LANCA;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk menyampaikan kepada Dinas Sosial, Kependudukan, dan Catatan Sipil Kabupaten Sidenreng Rappang untuk merubah nama Pemohon dari BASRI menjadi LANCA pada tiap Identitas kepedudukan Pemohon yang dikeluarkan oleh Dinas Sosial, Kependudukan, dan Catatan Sipil Kabupaten Sidenreng Rappang dengan memperlihatkan salinan resmi penetapan;
4. Membebaskan biaya permohonan ini kepada pemohon.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 146 RBg, pada hari persidangan sebagaimana telah ditentukan Pemohon datang menghadap sendiri dan kuasanya;

Menimbang, bahwa setelah dibacakan isi surat permohonan, Pemohon membenarkan dan menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon di persidangan telah mengajukan bukti-bukti surat sebagai berikut:

1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk Nomor. 7314043112750041 tanggal 22 April 2012 atas nama Basri. Selanjutnya diberi tanda P.1;
2. Fotocopy Kartu Keluarga Nomor. 7314041910090020 tanggal 14 Agustus 2017 atas nama Kepala Keluarga Basri. Selanjutnya diberi tanda P.2;
3. Fotocopy kutipan Akta Kelahiran Nomor. 7314-LT-22092015-0001 atas nama Basri yang dikeluarkan tanggal 22 September 2015 oleh Dinas Sosial, Kependudukan, dan Catatan Sipil Kabupaten Sidenreng Rappang. Selanjutnya diberi tanda P.3;
4. Fotocopy surat keterangan beda nama yang dikeluarkan oleh pemerintah Desa Tonronge Kec. Baranti, Kabupaten Sidenreng Rappang Nomor: 140.203/DTR/X/2019 tanggal 10 Oktober 2019. Selanjutnya diberi tanda P.4;
5. Fotocopy Ijazah Sekolah Menengah Atas (SMA) dengan Nomor: Ma 0018246 tertanggal 24 Mei 2013 atas nama Novrizal Sangaji. Selanjutnya diberi tanda P.5;

Menimbang, bahwa bukti P.1 sampai dengan P.5 setelah diperiksa dan diteliti sesuai dengan aslinya. Bukti-bukti tersebut telah bermaterai cukup dan telah dilegalisir sehingga dapat dipergunakan sebagai alat bukti yang sah dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti surat tersebut diatas, Pemohon telah pula mengajukan 2 (dua) orang saksi yang bernama Zainuddin Udin bin Onding dan Muhammad Syahrir, masing-masing memberikan keterangannya dengan dibawah sumpah menurut agama yang dianutnya, telah memberikan keterangan secara lengkap pada pokoknya sebagaimana termuat dalam Berita Acara Persidangan yang mana telah turut pula dipertimbangkan dalam penetapan ini;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi-Saksi tersebut Pemohon menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Persidangan dianggap pula telah termuat di dalam Penetapan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak ada mengajukan sesuatu hal lain lagi dan memohon Penetapan dalam perkara ini;

Halaman 3 dari 6 Halaman Penetapan No : 74/Pdt.P/2019/PN Sdr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari Permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa yang menjadi dalil pokok permohonan Pemohon adalah agar Pengadilan Negeri menetapkan untuk merubah nama Pemohon dari Basri menjadi Lanca;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 sampai dengan P.5 dan keterangan saksi-saksi serta keterangan dari Pemohon sendiri telah diperoleh Fakta- fakta sebagai berikut :

- Bahwa benar Pemohon bertempat tinggal di Jalan Sawah RT.02/RW.02 Desa Tonrong Rijang Kecamatan Baranti Kabupaten Sidenreng Rappang;
- Bahwa benar Bapak Pemohon bernama Lahabe dan Ibu Pemohon bernama Sara;
- Bahwa benar Pemohon telah menikah dengan seorang perempuan yang bernama Mariyani dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang bernama Novrizal sangaji, Mulyadi dan Muhammad Ridho;
- Bahwa benar Pemohon dilahirkan di Sidenreng Rappang, tanggal 01 Januari 1970;
- Bahwa benar Pemohon pernah tinggal di Tonrong pada tanggal 31 Desember 1975;
- Bahwa benar dalam kesehariannya Pemohon biasa pula dipanggil dengan nama Lanca;
- Bahwa benar nama Basri dan nama Lanca adalah satu orang yang sama yakni Pemohon;
- Bahwa benar anak Pemohon yang bernama Novrizal Sangaji ingin melangsungkan pernikahan namun pada Ijazah SMA anaknya tersebut tercantum nama kecil Pemohon yakni Lanca sebagai nama orang tua dari anaknya tersebut;
- Bahwa benar oleh karena adanya perbedaan tersebut, maka Pemohon kesulitan mengurus persyaratan anak Pemohon untuk melengkapi administrasi pernikahannya tersebut di Kantor Urusan Agama Kabupaten Sidenreng Rappang;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas dimana pada pokoknya mereka telah menerangkan bahwa benar nama Basri dan nama Lanca adalah satu orang yang sama yakni Pemohon dimana Lanca merupakan panggilan kecil Pemohon dikampungnya tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3 berupa Fotocopy Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga Basri tercantum nama Novrizal Sangaji yang memiliki status hubungan anak dengan Basri dimana pada kolom Nama Orang tua dari Novrizal Sangaji tercantum nama Ayah adalah Lanca dan nama

Halaman 4 dari 6 Halaman Penetapan No : 74/Pdt.P/2019/PN Sdr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ibu adalah Mariyani, sedangkan nama Ayah dari Mulyadi dan Muhammad Ridho yang juga memiliki status hubungan sebagai Anak dengan Basri pada kolom nama orang tua tercantum nama Ayah adalah Basri Lanca dan nama Ibu adalah Mariyani hal mana telah membuktikan bahwa Lanca adalah orang yang sama dengan Basri hal mana pula didukung dengan bukti surat P.4 berupa Surat Keterangan Beda Nama yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Tonrong Rijang menerangkan bahwa Lanca dan Basri adalah satu orang yang sama;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Pemohon merubah namanya tersebut adalah untuk memudahkan Pemohon mengurus Administrasi persyaratan pernikahan anak Pemohon dan juga administrasi kependudukan Pemohon lainnya;

Menimbang, bahwa Pemohon dan keluarganya saat ini benar bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang;

Menimbang, bahwa setelah pengadilan meneliti isi permohonan Pemohon, bukti-bukti surat, keterangan saksi-saksi dan keterangan Pemohon di persidangan sebagaimana terurai diatas, dan ternyata pula isi permohonan Pemohon tersebut tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka Hakim berpendapat bahwa nama Lanca dan Basri adalah satu orang yang sama yakni Pemohon;

Menimbang, bahwa dengan berdasar pada uraian pertimbangan tersebut diatas yang memberikan keyakinan Hakim jika maksud Pemohon mengajukan permohonannya tersebut, selain cukup alasan hukumnya juga tidak bertentangan dengan aturan hukum dan norma-norma yang hidup dalam masyarakat maka permohonan Pemohon patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa permohonan ini adalah sepihak dari Pemohon dan untuk kepentingan Pemohon sendiri, maka sudah sepatutnya apabila segala biaya yang timbul dalam permohonan ini dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan, Undang-Undang Nomor : 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Undang-Undang Nomor : 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 31 tahun 2013 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2011 tentang Keimigrasian serta peraturan perundang-undangan lainnya yang berhubungan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon tersebut;
2. Menyatakan nama Pemohon dari BASRI dirubah menjadi LANCA;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk menyampaikan kepada Dinas Sosial, Kependudukan, dan Catatan Sipil Kabupaten Sidenreng Rappang untuk merubah nama Pemohon dari BASRI menjadi LANCA pada tiap Identitas kependudukan Pemohon yang dikeluarkan oleh Dinas Sosial,

Halaman 5 dari 6 Halaman Penetapan No : 74/Pdt.P/2019/PN Sdr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kependudukan, dan Catatan Sipil Kabupaten Sidenreng Rappang dengan memperlihatkan salinan resmi penetapan;

4. Membebaskan biaya yang timbul dalam permohonan ini kepada Pemohon sejumlah Rp. 191.000,- (seratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikian ditetapkan hari ini, **Kamis, tanggal 24 Oktober 2019**, oleh **SATRIANY ALWI, S.H.,M.H** Hakim pada Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang. Penetapan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut, dengan dibantu oleh **SITTI PATIMAH** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang dengan dihadiri oleh Pemohon dan Kuasanya;

PANITERA PENGGANTI,

HAKIM,

SITTI PATIMAH

SATRIANY ALWI, S.H.,M.H

Perincian Biaya :

- Biaya Pendaftaran/PNBP	: Rp. 30.000,-
- Biaya Pemberkasan/ATK	: Rp. 50.000,-
- Biaya Materai	: Rp. 6.000,-
- Biaya PNBP Relas	: Rp. 10.000,-
- Biaya Panggilan Pemohon	: Rp. 75.000,-
- Biaya Leges	: Rp. 10.000,-
- Biaya Redaksi	: Rp. 10.000,-
Jumlah	Rp. 191.000,- (Seratus sembilan puluh satu ribu rupiah)